

SURAT PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG / PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

NOMOR : 421.5 /0991.a/ 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diajukan oleh Kepala SMK Kerabat Kita Bumiayu Nomor : 018/I.03/5.MK/Pr/2005 tanggal 28 Pebruari 2005, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian SMK Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Kerabat Kita Bumiayu
Ala m a t	: Jalan KH.A. Dahlan Nomor 2 Bumiayu
Nama Sekolah	: SMK Kerabat Kita Bumiayu
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Teknik Informasi dan Komunikasi / Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	: Jalan KH.A. Dahlan Nomor 2 Bumiayu
Mulai Tahun Pelajaran	: 2005/2006

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menambah Bidang Keahlian yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 28 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,



Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk. I.
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes sebagai laporan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Ketua Yayasan Kerabat Kita Bumiayu

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. 231/78/EA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah - sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : Sekolah Menengah Ekonomi tt. Atas "Kerabat"
tempat kedudukan : Jl. Bioskop Bumiayu
mulai berdiri : 1-1-1970
lembaga pengusaha :
nama : Yayasan "Kerabat" Cab. Bumiayu
tempat kedudukan : Bumiayu Kab. Brebes
akte notaris : Kahirman Gondodiryo Semarang

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 1 Oktober 1978

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092